

P U T U S A N

Nomor : 08/Pdt.G/2008/Msy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara hibah pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

1. A BINTI A , umur 38 tahun, pekerjaan ----, alamat Dusun ----, Gampong -----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Utara; -----
2. K BINTI I , umur 47 tahun, pendidikan --, pekerjaan ----, alamat Dusun ---, Gampong ---, Kecamatan --, Kabupaten Aceh Utara; -----
3. M BINTI A , umur 27 tahun, pendidikan --, pekerjaan ---, alamat Dusun --, Gampong ---, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara; -----
4. S BIN A , umur 46 tahun, pendidikan --, pekerjaan --, alamat Dusun ---, Gampong ----, Kecamatan ---, Kabupaten Aceh Utara,; -----
5. N BINTI A , umur 23 tahun, pendidikan--, pekerjaan ---, alamat ---, Gampong --, Kecamatan --, Kabupaten Aceh Utara; -----
6. R BIN A , umur 20 tahun, pendidikan --, pekerjaan--, alamat Dusun --, Gampong --, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Utara; -----
7. N BINTI A , umur 16 tahun, pendidikan --, pekerjaan --, alamat Dusun --, Gampong --, Kecamatan-----, Kabupaten Aceh Utara; -----
8. M BINTI A , umur -- tahun, pendidikan --, pekerjaan --, alamat Dusun --, Gampong --, Kecamatan --, Kabupaten Aceh Utara; -----
9. N BINTI H , umur 27 tahun, pendidikan --, pekerjaan--, alamat Gampong --, Kecamatan --, Kabupaten Aceh Utara; -----

10. R BINTI S , umur -- tahun, pendidikan --, pekerjaan --, alamat Gampong --, Kecamatan --, Kabupaten Aceh Utara; -----
11. RA BINTI S , umur -- tahun alamat Gampong ----, Kecamatan-----, Kabupaten Aceh Utara; -----

Memberi kuasa kepada A Binti A berdasarkan surat kuasa khusus Register Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 16/SK/Msy-LSK/2007 tanggal 06 Desember 2007, dahulu para Penggugat sekarang para Pembanding; ---

MELAWAN

1. H BINTI T , umur 72 tahun, pendidikan --, pekerjaan --, alamat Gampong ---, Kecamatan --, Kabupaten Aceh Utara; -----
2. F BINTI T , umur 67 tahun, pendidikan --, pekerjaan --, alamat Gampong --, Kecamatan --, Kabupaten Aceh Utara; -----
3. A BINTI T , umur 57 tahun, pendidikan --, pekerjaan --, alamat Gampong --, Kecamatan --, Kabupaten Aceh Utara; -----
4. B BINTI T , umur 52 tahun, pendidikan --, pekerjaan ---, alamat Gampong ---, Kecamatan ---, Kabupaten Aceh Utara; -----
5. S BINTI T, umur 47 tahun, pendidikan---, pekerjaan---, alamat Gampong ---, Kecamatan --, Kabupaten Aceh Utara; -----
6. A BINTI J , umur 92 tahun, pendidikan --, pekerjaan ---, alamat Gampong ---, Kecamatan----, Kabupaten Aceh Utara, dahulu para Tergugat sekarang para Terbanding; -----

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 74/Pdt.G/2007/MSy-LSK, tanggal 26 November 2007 M, bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaedah 1428 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya; -----
2. Memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengangkat sita jaminan yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2007; -----
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp. 2.126.000,- (dua juta seratus dua puluh enam ribu rupiah); ---

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon bahwa para Pembanding pada tanggal 7 Desember 2007 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 74/Pdt.G/2007/MSy-LSK, tanggal 26 November 2007 M, bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaedah 1428 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 13 Desember 2007; -----

Bahwa para Pembanding mengajukan memori banding tanggal 17 Desember 2007 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding *aquo*, Mahkamah Syar'iyah Provinsi akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Provinsi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama yang tidak dapat menjadikan alat bukti dari Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 27/Pdt.G/2005/MSy-LSK (*Bukti P.2*) dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nomor : 29/Pdt.G/2005/MSy-Prov terhadap perkara *aquo*. Menurut Mahkamah Syar'iyah Provinsi, Hakim Tingkat Pertama kurang teliti dalam memahami dan menyimpulkan kedua putusan tersebut. Bahwa dalam putusan Nomor : 27/Pdt.G/2005/MSy-LSK, pada pokoknya para Penggugat (sekarang para Tergugat) menggugat harta terperkara untuk difaraidhkan kepada para ahli waris dari Almarhum T Bin T , karena harta tersebut adalah harta warisan dari . A yang belum difaraidhkan, sedangkan harta warisan yang lainnya telah difaraidhkan. Hakim Tingkat Pertama menolak gugatan para Penggugat karena harta terperkara bukan lagi milik Almarhum . A , akan tetapi telah berpindah tangan menjadi milik A Bin A melalui hibah. Waktu itu, alur pikir dari Hakim Tingkat Pertama yang tidak mengesahkan hibah tersebut kepada para Tergugat (sekarang para Penggugat) telah tepat dan benar, karena mereka berstatus sebagai Tergugat, bukan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, Mahkamah Syar'iyah Provinsi cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 74/Pdt.G/2007/Msy-LSK tanggal 26 November 2007 dan selanjutnya akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan tertera di dalam amar putusan banding ini; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg., semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat / para Terbanding; -----

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukun Islam yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding para Pembanding; -----
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor :
74/Pdt.G/2007/Msy-LSK tanggal 26 November 2007 bertepatan dengan tanggal 16
Zulqaidah 1428 H;

Dan dengan mengadili sendiri; -----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah hibah yang dilakukan Almarhum T Bin T pada tahun 1988
kapada Almarhum A Bin . A terhadap : -----
 - 2.1. Sepetak tanah kebun yang terletak di dusun ----, Gampong ----,
Kecamatan ----, Kabupaten Aceh utara, dengan batas-
batasnya :-----
 - Utara dengan -----;
 - Timur dengan-----;
 - Selatan dengan -----;
 - Barat dengan -----;
 - 2.2. Sepetak tanah sawah yang terletak di Gampong ----, Kecamatan -----
Kabupaten Aceh utara, dengan batas-batasnya : -----
 - Utara dengan -----;
 - Timur dengan tanah -----;
 - Selatan dengan -----;
 - Barat dengan tanah -----;
3. Menyatakan Sita Jaminan (CB) yang diletakan Jurusita Mahkamah Syar'iyah
Lhoksukon pada tanggal 14 Agustus 2007 terhadap tanah kebun dan tanah
sawah yang disebutkan pada point 2 diatas adalah sah dan berharga; -----
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.126.000,- (dua juta seratus dua puluh enam ribu rupiah); -----

- Menghukum para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2008 M bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1429 H oleh kami Drs. H. Abdul Muin A. Kadir, SH., Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Is, SH, dan Drs. H. Muchtar Yusuf, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Ansharullah, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara. -----

HAKIM ANGGOTA

Dto

DRS. MUHAMMAD IS, SH.

Dto

DRS. H. MUCHTAR YUSUF, SH.

KETUA MAJELIS

Dto

DRS. H. ABDUL MUIN A. KADIR, SH.

PANITERA PENGGANTI

Dto

ANSHARULLAH, SH., MH.

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	20.000,-
J u m l a h	Rp.	26.000,-

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 12 Maret 2008
MAHKAMAH SYAR'YAH PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

PANITERA,

DRS. SYAFRUDDIN
NIP. 150 265 777